



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR MELALUI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nomor : B/180.12/9/409/NKSB/2024

Nomor : 7097/PL2/HK/2024

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (06-5-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Blitar Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

2. SUPRIATNA : Direktur Politeknik Negeri Malang (POLINEMA),
ADHISUWIGNJO berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No 9 Malang,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:
64125/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 21 September
2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Politeknik Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan
oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkewajiban menjalankan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar
Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Malang, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber
daya yang dimiliki PARA PIHAK, guna peningkatan pembangunan melalui
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pembangunan sumber daya di Kabupaten Blitar.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Malang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Penyelenggaraan kerja sama akademik;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Peningkatan Kualitas Desa/Kelurahan ; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada masing – masing PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro

Telp. : -

Email : tapem@blitarkab.go.id

PIHAK KEDUA

Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Malang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 9 Malang

Telepon : 0341 - 404423

e-mail : pudir4@polinema.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah yang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DSHERIATNA ADHISUWIGNJO

PIHAK KESATU,



RIM SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	